

**STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU DALAM MEMPEROLEH
PENGHARGAAN PENGGERAK PROVINSI LAYAK ANAK TAHUN 2019**

Oleh: Ardila Sari

Pembimbing : Wazni S.IP, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan – Prodi Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru
28293 Telp/Fax. 0761 – 63277

Abstract

This study aims to determine the strategy of the Riau Province Women's Empowerment and Child Protection Office in obtaining the 2019 Child Eligible Province mover award and the inhibiting and supporting factors in the Riau Province Women's Empowerment and Child Protection Office in obtaining the 2019 Child Eligible Province mover award.

The location of the research was carried out at the Office of Women's Empowerment and Child Protection in Riau Province. This study involved 5 informants, namely the Head of Women's Empowerment and Child Protection, Staff for Women's Empowerment and Child Protection, Secretary of the Riau Province Women's Empowerment and Child Protection Office, Pekanbaru City KLA Cluster Team and other KLA cluster teams. Data collection techniques used in this research are interviews, documentation and literature. The data analysis technique used in this study uses interactive analysis which includes three components: (1) data reduction, (2) data presentation, (3) drawing conclusions.

The results of this study: (1) The strategies adopted by the Riau Province Women's Empowerment and Child Protection Service in the Development of Eligible Children in Riau Province in Riau Province in 2019 there are three (3) strategies, diversification strategies, preventive strategies and innovative strategies. (2) The inhibiting factors of the Riau Province Office of Women's Empowerment and Child Protection in the Development of Child Friendly Provinces in Riau Province are first, the lack of socialization to the community. Second, budget constraints, and third, the lack of community participation. (3) The supporting factors of the Riau Province Women's Empowerment and Child Protection Service in the Development of Child Friendly Provinces in Riau Province are first, the existence of collaboration with SKPD and second, the community as an intermediary.

Keywords: strategy, coordination, and DPPP.

PENDAHULUAN

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Konvensi PBB tentang Hak Anak yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989 secara tegas menetapkan hal-hal penting tentang hak-hak yang melekat pada diri anak. Konstitusi Indonesia secara jelas juga mengatur tentang hak-hak anak yaitu "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".¹

Tujuan terbentuknya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini salah satunya adalah untuk meningkatkan komitmen dan sinergi agar pemahaman tentang pentingnya program Provinsi/Kota Layak Anak dalam mendukung upaya pemerintah memenuhi hak dan melindungi anak lebih menyatu khususnya dilingkup Tim Gugus Tugas, sehingga Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten-Kota dapat merumuskan suatu kebijakan tentang Provinsi /Kota Layak Anak yang komprehensif sesuai kemampuan dan potensi Sumber Daya daerah yang dimiliki. Untuk mewujudkan

Provinsi/Kota Layak tersebut, maka pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota perlu melakukan berbagai upaya pengintegrasian sumber daya, isu-isu perlindungan dan peningkatan kualitas anak ke dalam dokumen perencanaan dan implementasi pembangunan pemerintah, pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan data terbaru yang di sampaikan langsung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau, dari 9 Kabupaten Kota di Provinsi Riau yang menerima penghargaan KLA tahun 2018-2019, saat ini telah mengalami peningkatan menjadi 9 yang terbagi dalam beberapa peningkatan. Yaitu Kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru sudah berada dikelompok NINDYA. Dumai dan Indragiri Hulu ditingkat MADYA. Sementara untuk Bengkalis, Indragiri Hilir, Kampar Pelalawan dan Kepulauan Meranti ditingkat PRATAMA.

Dimana Kabupaten Siak merupakan salah satu yang telah meraih dua penghargaan sebagai Kota Layak Anak dengan kategori pratama, pertama kali di tahun 2013. Kedua kalinya pada tahun 2015 Kabupaten Siak meraih penghargaan serupa dengan kategori penghargaan pratama oleh kementerian pemberdayaan

¹ Pasal 28B ayat (2) UUD 1945

perempuan dan perlindungan anak. Kategori pratama merupakan tingkat pertama dari tiga kategori yang ada saat ini, yaitu Pratama, Medya, Nindya dan Utama. Kabupaten Siak Sri Indrapura merupakan salah satu kabupaten diprovinsi riau yang mengkoordinasi mewujudkan Kabupaten Kota Layak Anak untuk Dinas PPPA.

Pemerintah Kabupaten Siak mewujudkan Kabupaten Kota Layak Anak yang ditandai dengan terpilihnya Kabupaten Siak menjadi daerah percontohan Kabupaten Layak Anak Provinsi Riau. Berdasarkan peraturan menteri nomor 11 tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak Kabupaten Siak sejak tahun 2011 sudah memulai merencanakan program-program layak anak serta sebagai perangkat yang mendukung kebijakan KLA baik sumberdaya manusia, sarana maupun prasarana. Barulah ditahun 2012 kabupaten siak membentuk gugus tugas, tim perumus dan narasumber kegiatan koordinasi perencanaan kabupaten layak anak berdasarkan surat keputusan Bupati Siak nomor:380.D/HK/KPTS/2012.

Selain itu Kota Pekanbaru juga salah satu penerima penghargaan Kota Layak Anak yang berada pada tingkat NINDYA. Penghargaan ini telah diberikan pada tanggal 11 agustus 2014 yang diberikan langsung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, di Kota Pekanbaru ini pengembangan KLA tidak hanya

melibatkan instansi akan tetapi juga melibatkan masyarakat dan dunia usaha.

Untuk Kota Pekanbaru, dimana Kota Pekanbaru sekarang naik peringkat dari Madya ke Nindya. untuk mencapai kategori nindya ini tidak terlepas dari beberapa dukungan dari semua pihak yang terlibat untuk membantu dan mendukung program-program dalam peningkatan pemenuhan hak anak dari berbagai sisi, mulai dari pendidikan, kesehatan dan sarana prasarana bagi anak. Mencapai kategori Nindya ini ditandai juga dengan adanya sekolah ramah anak dan puskesmas ramah anak. Dengan kerja keras seluruh organisasi daerah yang terlibat untuk mewujudkan Kota Pekanbaru sebagai Kota Layak Anak Nindya, penghargaan ini juga membuktikan kepedulian pemerintah Kota Pekanbaru terhadap pemenuhan hak anak mulai dari fasilitas bermain, pendidikan hingga kesehatan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setiap tahunnya memperoleh prestasi, dimana ditahun 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Riau banyak meraih prestasi salah satu nya dua penghargaan Penggerak Provinsi Layak Anak dan Pembina Forum Layak Anak Tingkat Provinsi Terbaik Nasional. Berdasarkan fenomena dan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengajukan judul penelitian yaitu : **“Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dan Anak Provinsi**

Riau Dalam Memperoleh Penghargaan Penggerak Provinsi Layak Anak Tahun 2019''.

RUMUSAN MASALAH

- a. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau dalam memperoleh dan penghargaan penggerak provinsi layak anak tahun 2019?
- b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau dalam memperoleh penghargaan penggerak provinsi layak anak tahun 2019?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kerangka Teori

Menurut Coulter dalam kuncoro (2006:12) strategi adalah sejumlah keputusan aksi yang ditujukan untuk mencapai tujuan dan menyesuaikan sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan organisasi.² Sedangkan menurut Bryson, strategi didefinisikan sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan, atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi melakukannya.³

Definisi strategi pertama dikemukakan oleh Alfred Chandler, ia menyebutkan bahwa strategi merupakan penetapan sasaran dan

tujuan jangka panjang suatu perusahaan atau organisasi dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut.⁴

Strategi diverifikasi adalah strategi yang dilakukan dengan membuat program-program, proyek dan mengatur langkah atau tindakan berbeda dari strategi biasanya di bidang pemerintah dalam memberikan pelayanan umum dan melaksanakan pembangunan⁵. Sebagaimana yang dimaksud maka dalam hal ini pemerintah memiliki tindakan yang berbeda dalam mewujudkan suatu kebijakan. Strategi yang dilakukan merupakan suatu strategi yang berbeda dari yang lain. Dalam hal ini strategi yang dilakukan oleh pemerintah adalah yaitu mewujudkan lingkungan yang mendukung dan ramah anak.

Strategi Preventif adalah strategi yang dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkaah atau tindakan untuk mengoreksi memperbaiki kekeliruan, baik yang dilakukan oleh organisasi sendiri maupun yang diperintahkan organisasi atasan. Selain itu strategi preventif merupakan strategi dalam pengendalian sosial yang bertujuan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang.

² Mudrajat Kuncoro, Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif, Jakarta, Erlangga, 2006, hlm. 12.

³ John M. Bryson, Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 198.

⁴ Senja Nilasari, *Manajemen Strategi*, Jakarta: Dunia Cerdas, 2014, hlm 2

⁵ Rahmayuni, Sri. *Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru*. JOM Fisip, 4(2), 12. <https://doi.org/10.1038/132817a0>. 2014

Tindakan preventif “pencegahan” dilakukan manusia, baik secara pribadi maupun berkelompok untuk melindungi diri mereka dari hal buruk yang mungkin terjadi.⁶

Strategi Inovatif adalah strategi yang dilakukan dengan membuat program, proyek, dan mengatur langkah atau tindakan agar organisasi non-profit selalu tampil sebagai pelopor pembaharuan memperbaiki kekeliruan, baik yang dilakukan oleh organisasi sendiri maupun yang diperintahkan organisasi atasan. Selain itu strategi inovatif adalah strategi yang dilakukan adalah dengan adanya pembaharuan maupun inovasi-inovasi baru yang tentunya dapat memudahkan setiap pelaksanaan program⁷.

TEKNIK ANALISIS DATA

Sesuai dengan metode penelitian, teknik analisis data yang digunakan penulisan dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif. Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Emzir (2016:129-135) ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Reduksi Data, merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan – catatan lapangan tertulis. Reduksi

⁶ Dosen Pendidikan 2, *Preventif dan Represif* <https://www.dosenpendidikan.co.id/preventif-dan-represif/>, 2021

⁷ Rachman, R. I. O. Febriannur. *Implementasi kebijakan pusat konseling anak dan remaja di surabaya*. 2019

data dilakukan secara terus – menerus selama proses penelitian berlangsung.

- b. Penyajian Data. Penyajian data dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara khusus atau bagian – bagian tertentu dari data penelitian. Bentuk yang paling sering dari model data kualitatif selama ini adalah teks naratif.
- c. Penarikan Kesimpulan. Kesimpulan muncul dari data yang telah teruji kepercayaannya, kekuatannya, konfirmabilitasnya yaitu validitasnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Dan Anak Provinsi Riau Dalam Memperoleh Penghargaan Penggerak Provinsi Layak Anak Tahun 2019

a. Strategi Diverifikasi

Strategi dilakukan dengan membuat program-program, proyek dan mengatur langkah atau tindakan berbeda dari strategi biasanya di bidang pemerintah dalam memberikan pelayanan umum dan melaksanakan pembangunan.

Di Provinsi Riau pengembangan Provinsi Layak Anak juga telah mulai dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengembangan Provinsi Layak Anak ini diawali dengan pembuatan kebijakan yang didalamnya terintegrasi hak anak. Kebijakan yang dibuat oleh

pemerintah antara lain peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait pemenuhan hak anak.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Efia Nurita selaku Kabid Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau mengenai kebijakan terkait pemenuhan hak anak adalah :

Dalam setiap proses pembangunan yang dilakukan pemerintah terutama untuk kepentingan anak, program-program atau kebijakan-kebijakan yang akan dibuat dengan memperhatikan kepentingan anak dalam pengembangan Provinsi Layak Anak dilakukan berdasarkan peraturan daerah yang berfungsi untuk melindungi anak-anak. Peraturan daerah dibuat agar pembangunan yang dilakukan dapat memperhatikan kepentingan pemenuhan hak anak (22 September 2021).

Hasil wawancara diatas menjelaskan, bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengintegrasikan hak anak didalam setiap pembuatan kebijakan untuk proses pembangunan.

Berikut, strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Provinsi Layak Anak yang dikatakan oleh Ibu Efia Nurita selaku Kabid Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau, dia mengatakan bahwa: *Dalam mewujudkan program – program kita tidak jalan sendiri-sendiri karena tidak bisa, kami membentuk tim Provinsi Layak Anak namanya yang terdiri dari beberapa SKPD yang ada kaitannya terhadap pemenuhan hak*

anak yaitu menyangkut zebra kros ada Dinas Perhubungan, menyangkut kesehatan ada Dinas Kesehatan, dan pendidikan ada Dinas Pendidikan (22 September 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa strategi Pemerintah Daerah sangat membantu dalam mewujudkan Provinsi Layak Kota ini, apalagi Pemerintah telah membuat tim khusus dan bekerjasama dengan beberapa Dinas yang ada hubungannya mengenai Provinsi Layak Anak.

Berikut hasil wawancara dengan Pak Zulkarnain selaku Staff Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau:

Dalam membentuk program - program untuk pengembangan Provinsi Layak Anak di Provinsi Riau mengacu pada 5 Klaster Pemenuhan Hak Anak yang diatur didalam Peraturan Menteri PPPA tentang Indikator Pengembangan Provinsi Layak Anak. Dari 5 klaster tersebut barulah kita dapat menentukan program/kegiatan apa saja yang akan dibuat dan dilaksanakan dalam pelaksanaan pengembangan Provinsi Layak Anak (22 September 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa program/kegiatan yang dibuat dan dilaksanakan Pemerintah Provinsi Riau mengacu pada 5 klaster pemenuhan hak anak yang ditetapkan dalam peraturan menteri. Dari 5 klaster tersebut pemerintah bisa merancang program/kegiatan apa saja yang akan dibuat dan dilaksanakan dalam

pengembangan Provinsi Layak Anak di Provinsi Riau.

b. Strategi Preventif

Strategi ini dilakukan dengan membuat program, proyek dan mengatur langkah-langkah atau tindakan untuk mengoreksi dan memperbaiki kekeliruan baik yang dilakukan oleh organisasi sendiri maupun diperintahkan oleh organisasi atasan. Hasil penelitian yang penulis temui dilapangan bahwa fakta yang terjadi saat ini adalah Pemerintah Provinsi Riau telah membuat program-program pemenuhan hak anak, dan pemerintah selalu mengambil tindakan untuk mengoreksi dan memperbaiki kekeliruan yang terjadi dalam pelaksanaan program/kegiatan pemenuhan hak anak yang dilakukan.

Strategi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau dalam pengembangan Provinsi Layak Anak di Provinsi Riau baik itu berupa kebijakan, program/kegiatan semua itu bertujuan untuk kepentingan anak. Meskipun program-program yang telah dibuat masih belum maksimal. Strategi pengembangan Provinsi Layak Anak sebagaimana yang dimaksud dalam strategi ini yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau untuk melaksanakan pengembangan Provinsi Layak Anak, yakni membuat program dan mengatur langkah atau tindakan dengan cara yang berhati-hati, maksudnya adalah Pemerintah Kota Pekanbaru membuat program pengembangan Provinsi Layak Anak dengan cara memperhatikan berbagai

aspek terkait dan dilakukan secara sistematis sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Strategi Inovatif

Strategi ini dilakukan dengan membuat program, proyek, dan mengatur langkah atau tindakan agar organisasi nonprofit selalu tampil sebagai pelopor pembaharuan. Berikut pernyataan Pak Zulkarnain selaku Staff Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau :

Setiap melaksanakan program/kegiatan untuk pemenuhan hak anak kami selalu melakukan inovasi agar dari tahun ketahun program yang kami buat bisa mendapatkan nilai plus pada saat evaluasi pengembangan Provinsi Layak Anak yang dinilai langsung oleh tim evaluasi. Contohnya program informasi layak anak, kami membuat sebuah inovasi kegiatan mobil keliling/perpustakaan keliling untuk menjangkau ke daerah-daerah yang dianggap mungkin sulit bagi anak untuk mengakses perpustakaan yang bertujuan meningkatkan minat baca bagi anak-anak (22 September 2021).

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa ada keseriusan pemerintah dalam melakukan pengembangan Provinsi Layak Anak, hal ini dapat dilihat dalam melaksanakan program/kegiatan pemerintah selalu membuat inovasi-inovasi baru yang bertujuan bisa memenuhi kepentingan anak. Adapun program-program berdasarkan 5 klaster tersebut antara lain adalah:

1) Klaster Hak Sipil dan Kebebasan;

Adapun yang dimaksud dengan hak sipil dan kebebasan yaitu hak yang dimiliki oleh setiap anak untuk mendapatkan identitas dan diakui sebagai warga negara, serta memiliki kebebasan dalam berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Berikut pernyataan Ibu Raja Siti Nuraisyah selaku Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau :

Program pendidikan sangat utamakan sehingga program pendidikan harus lakukan dengan sudah sangat bagus. Dinas Pendidikan juga sangat berperan penting disini. Anak-anak harus sekolah dan dinas pendidikan memberikan fasilitas yang baik untuk anak seperti sekolah yang ramah anak dan menyediakan beberapa buku dengan menerapkan pustaka keliling agar anak-anak mudah membaca (22 September 2021)..

Selain itu Ibu Raja Siti Nuraisyah selaku sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau juga mengatakan :
Sekarang juga sudah disediakan program pembuatan KTP dan akte kelahiran gratis berdasarkan UU no. 24 Tahun 2013 tanpa dipungut biaya yang dilakukan oleh instansi pelaksana sesuai dengan domisili pelopor.

Adapun program yang dibuat oleh pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau mengenai klaster hak sipil dan kebebasan meliputi:

- a) Pembuatan akte kelahiran gratis bagi anak yang berusia 0-18 tahun
- b) Membentuk forum anak di setiap tingkat Kecamatan

- c) Pembuatan pojok baca, taman cerdas, taman baca, atau perpustakaan keliling.

2) Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;

Klaster kedua dalam pengembangan Provinsi Layak Anak adalah klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Pelaksanaan klaster ini berhubungan dengan lingkungan keluarga, hal ini dikarenakan keluarga merupakan lingkungan pertama dari tumbuh kembang anak. Berikut hasil wawancara dengan Pak Ali selaku Tim Gugus KLA Kota Pekanbaru :

Mengenai klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kita di Kota Pekanbaru memiliki angka pernikahan usia anak dengan jumlah sebesar 9 %, angka tersebut kita turunkan melalui berbagai program yang dibantu oleh pihak-pihak terkait. Kemudian kita juga telah memiliki lembaga konsultasi bagi orangtua/keluarga, dan juga telah ada lembaga kesejahteraan sosial anak yang berfungsi untuk membina anak-anak yang terlantar (24 September 2021).

Adapun program yang dibuat oleh pemerintah provinsi Riau mengenai klaster hak sipil dan kebebasan meliputi:

- a) Mendata persentase usia perkawinan pertama dibawah 18 (delapan belas) tahun
- b) Menyediakan lembaga konsultasi bagi orangtua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak
- c) Menyediakan lembaga kesejahteraan sosial anak

3) Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;

Kesehatan dasar dan kesejahteraan merupakan klaster ketiga. Sebagaimana pernyataan Pak Ali selaku Tim Gugus KLA Kota Pekanbaru :

Dinas kesehatan telah melakukan pendataan untuk balita yang ada diseluruh daerah, untuk melihat kondisi balita yang masih sehat atau sakit karena kekurangan gizi dan memberikan penanganan yang baik untuk meminimalisir angka kematian bayi akibat kekurangan gizi atau sakit (24 September 2021).

Adapun program yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Riau mengenai klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan meliputi:

- a) Mendata dan mengurangi angka kematian bayi
- b) Melakukan pendataan kekurangan gizi pada balita
- c) Membuat program Puskesmas Ramah Anak

4) Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya;

Pendidikan sangat penting untuk masa depan seorang anak. Pemerintah harus memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Tujuan dari adanya klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya adalah untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada

kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian, serta untuk memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya, misalnya penyediaan fasilitas bermain dan rekreasi serta sarana kreatifitas anak. Hasil wawancara peneliti dengan informan yaitu Pak Ali selaku Tim Gugus Kota Layak Anak Pekanbaru :

Program pendidikan sangat utamakan sehingga program pendidikan harus lakukan dengan sudah sangat bagus. Dinas Pendidikan juga sangat berperan penting disini. Anak-anak harus sekolah dan dinas pendidikan memberikan fasilitas yang baik untuk anak seperti sekolah yang ramah anak dan menyediakan beberapa buku dengan menerapkan pustaka keliling agar anak-anak mudah membaca (24 September 2021).

Hasil wawancara dengan informan Pak Ali selaku Tim Gugus Kota Layak Anak Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

Taman bermain anak ada tapi sudah banyak yang rusak dikarenakan itu adalah tempat umum dan sering juga ditempati duduk oleh orang-orang dewasa, makanya alat- alat bermain anak disitu cepat rusak dan untuk itu sudah dilakukan perbaikan sehingga anak-anak memiliki sarana bermain yang lebih lengkap dan bagus (24 September 2021).

Selain itu, adapula jawaban masalah sarana dan prasarana bermain yang disampaikan oleh ibu Siti selaku

Tim Gugus Kota Layak Anak Kab. Kampar, dia mengatakan bahwa : *Tempat bermain anak sudah ada dan perlu dilakukan perbaikan karena sudah ada yang rusak, dan membutuhkan dana untuk memperbaiki semuanya maka dari itu diharapkan adanya kesadaran dari para orang tua untuk tidak menggunakan sarana bermain anak agar sarana tempat bermain anak tetap terjaga (25 September 2021).*

Hasil wawancara peneliti dengan informan yaitu ibu Siti selaku Tim Gugus Kota Layak Anak Kab. Kampar, dia mengatakan bahwa:

Sarana dan prasarana yang ada belum terlalu bagus, karena persoalan dana, dimana sarana bermain tidak sedikit yang akan dibangun, dengan seiring berjalannya waktu yang terus berkembang maka sarana yang modern yang akan dibangun untuk itu membutuhkan dana yang sangat besar (25 September 2021).

Adapun program yang dibuat oleh pemerintah Kota Pekanbaru mengenai klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan meliputi:

- a) Mendata angka partisipasi pendidikan anak usia dini
- b) Persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun
- c) Persentase sekolah ramah anak
- d) Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, diluar sekolah dan dapat di akses semua anak.

5) Klaster Perlindungan Khusus.

Hasil wawancara peneliti dengan informan yaitu Pak Zulkarnain selaku Staff Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak juga mengatakan bahwa :

Disini sudah menyediakan pelayanan dan sudah disiapkan ruang khusus seperti ruang bimbingan konseling sehingga kita bisa berhadapan langsung dengan anak yang mengalami trauma akibat kekerasan yang didapat. Untuk itu mereka bisa bebas menceritakan apa saja yang telah dialami. Selain itu disini kita dapat memberikan bimbingan untuk mengembangkan potensi dirinya, supaya tidak trauma lagi atas apa yang menimpahnya (22 September 2021).

Ada juga hasil wawancara saya dengan Ibu Raja Siti Nuraisyah selaku Sekretaris Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang dikatakan beliau bahwa :

Mengenai fasilitas ada dua yaitu dari segi perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Untuk itu mengenai fasilitas dalam segi perlindungan anak dan pemenuhan hak anak, kami akan meninjau ulang dan melakukan perbaikan untuk fasilitas tersebut karena keselamatan anak-anak selalu kita utamakan (22 September 2021).

Dan adapun strategi yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi anak, seperti hasil wawancara dengan Pak Ali selaku Tim Gugus kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

Banyak kasus anak terjadi yang sangat memprihatinkan pemerintah, makanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai pusat pelayanan terpadu untuk perlindungan perempuan dan anak. sehingga masalah sosial perihal pencegahan pernikahan anak, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, intinya untuk mengurangi kekerasan terhadap

perempuan dan anak terutama kepada anak bisa diminimalisir (24 September 2021).

Ibu Siti selaku Tim Gugus Kota Layak Anak juga mengatakan :

Pelayanan yang kita lakukan dengan menyiapkan ruang bimbingan konseling bagi anak yang mengalami trauma terhadap kekerasan. Disana kita akan menenangkan anak yang menjadi korban kekerasan agar tidak mengalami ketakutan dan mencari informasi kepada orangtua tentang kejadian yang terjadi. Setelah mendapat jawaban maka kita mulai bertindak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan bimbingan konseling kita bisa membantu anak-anak yang mengalami trauma atas kekerasan (25 September 2021).

Bukan hanya itu strategi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang baik bagi anak adalah dengan melakukan pendampingan kepada anak yang telah menjadi korban. Pendampingan dilakukan sampai kasus yang dihadapi selesai. Dan selain pendampingan, pemerintah daerah juga menyediakan mediasi untuk korban, mediasi dilakukan bersama keluarga korban guna mengetahui seberapa besar masalah yang dialami. Jika masalahnya tidak perlu dibawa ke kantor polisi maka hanya akan sampai tahap mediasi dan masalah terselesaikan.

Adapun program yang dibuat oleh pemerintah Kota Pekanbaru untuk anak yang mendapatkan perlindungan khusus, diantaranya:

- a) Memfasilitasi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan
- b) Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak

- c) Membuat mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak

2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Strategi Pemerintah Provinsi Riau Dalam Pengembangan Provinsi Layak Anak Di Provinsi Riau

1. Faktor penghambat

- a) Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat

Berikut hasil wawancara dengan Pak Ali selaku Tim Gugus Kota Layak Anak Pekanbaru:

Untuk pengembangan Provinsi Layak Anak, salah satu kegiatannya adalah mensosialisasikan pengembangan Provinsi Layak Anak kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mengetahui tentang kebijakan pemerintah tersebut. Di Provinsi Riau sosialisasi tersebut sudah kami lakukan, akan tetapi sosialisasi ini tidak kami lakukan ke semua kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, artinya hanya ada beberapa kecamatan saja yang dilakukan sosialisasi mengenai pengembangan Provinsi Layak Anak tersebut, hal ini disebabkan karena minimnya anggaran dinas untuk kegiatan tersebut (24 September 2021).

- b) Keterbatasan Anggaran Untuk Program /Kegiatan

Ibu Siti selaku Tim Gugus Kota Layak Anak Kab. Kampar, dia mengatakan bahwa :

Tempat bermain anak sudah ada dan perlu dilakukan perbaikan karena sudah ada yang rusak, dan membutuhkan dana untuk memperbaiki semuanya maka dari itu diharapkan adanya kesadaran dari para orang tua untuk tidak menggunakan sarana bermain anak agar sarana tempat bermain anak tetap terjaga (25 September 2021).

Ibu Siti selaku Tim Gugus Kota Layak Anak Kab. Kampar, dia mengatakan bahwa:

Sarana dan prasarana yang ada belum terlalu bagus, karena persoalan dana, dimana sarana bermain tidak sedikit yang akan dibangun, dengan seiring berjalannya waktu yang terus berkembang maka sarana yang modern yang akan dibangun untuk itu membutuhkan dana yang sangat besar (25 September 2021).

c) Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Berikut hasil wawancara dengan Pak Ali selaku Tim Gugus kota pekanbaru juga mengatakan :
Sebenarnya dimana-mana juga ada kendala, hal yang paling utama yang menjadi kendalanya yaitu masalah pola pikir, karena belum semua kita berfikir bahwa kita mulai dari sekarang harus sudah mulai melakukan perubahan terhadap pemenuhan hak anak. Karena apa? Karena anak adalah aset, tetapi kita belum melakukan itu sebelum semua melakukan itu, karena kita beranggapan bahwa anak merupakan sesuatu yang lumrah padahal anak merupakan aset agar terciptanya anak yang berkualitas. Dengan cara memberikan sistem pendidikan yang ramah anak, sarana dan prasarana ramah anak, kemudian anak harus bisa

bekreatifitas, dan di dengarkan pendapatnya (24 September 2021).

Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan bahwa salah satu kendala yang paling utama yang mempengaruhi strategi pemerintah Provinsi Riau dalam pengembangan provinsi layak anak yakni masalah pola pikir. Karena kebanyakan tidak semua kita bisa berfikir bahwa mulai dari sekarang harus sudah melakukan perubahan terhadap pemenuhan hak anak. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pengembangan provinsi layak anak tidak hanya melibatkan instansi pemerintah saja, akan tetapi masyarakat dan dunia usaha juga ikut terlibat.

2. Faktor Pendukung

a) Adanya Kerjasama dengan SKPD

Ibu Efia Nurita selaku Kabid Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau, dia mengatakan bahwa :

Dalam mewujudkan program – program kita tidak jalan sendiri-sendiri karena tidak bisa, kami membentuk tim Provinsi Layak Anak namanya yang terdiri dari beberapa SKPD yang ada kaitannya terhadap pemenuhan hak anak yaitu menyangkut zebra kros ada Dinas Perhubungan, menyangkut kesehatan ada Dinas Kesehatan, dan pendidikan ada Dinas Pendidikan (22 September 2021).

Selain itu hasil wawancara saya dengan Efia Nurita selaku Kabid Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa

Karena dengan adanya kerjasama yang baik, maka kegiatan SKPD yang

lain itu tidak ada masalah sehingga akan mendukung terwujudnya provinsi layak anak. Sedangkan kegiatan anak dari segi pendidikan baik, dan itu semua ada aturan untuk mencapai provinsi layak anak ini dan harus ada dasar karena ada SK (22 September 2021).

Hasil wawancara saya dengan Pak Edi Afrizal sebagai Ibu Siti selaku Tim Gugus Kola Layak Anak Kb. Kampar yang mengatakan bahwa :

Tergantung dari kerjasama yang terjalin, jika kerja sama yang baik, maka kegiatan SKPD akan berjalan dengan baik dan akan Provinsi Layak Anak akan terwujud (25 September 2021).

b) Masyarakat sebagai perantara

Pak Ali selaku Tim Gugus Kola Layak Anak Kota Pekanbaru yang mengatakan bahwa :

Sejauh ini masyarakat banyak membantu dan mendukung, kalo ada apa-apa mereka cepat melapor kepada kami atau pihak berwajib jadi bisa cepat kami tindak, mereka mendukung apa yang kami kerjakan (24 September 2021).

Dari hasil wawancara menyimpulkan bahwa masyarakat berperan penting dalam kelancaran program yang di terapkan oleh pemerintah serta dukungan dari masyarakat memberikan hal positif.

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau dalam pengembangan Provinsi Layak Anak di Provinsi Riau tahun 2014 adalah melalui 3 (tiga) strategi, pertama strategi

diverifikasi, yakni membuat kebijakan terkait pengembangan Provinsi Layak Anak. Kedua strategi inovatif yakni membuat program/kegiatan yang mengacu pada 5 (lima) klaster pemenuhan hak anak. Ketiga strategi preventif yakni melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan pengembangan Provinsi Layak Anak yang sudah dan belum dilaksanakan,

b. Faktor – faktor pendukung Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau dalam pengembangan Provinsi Layak Anak di Provinsi Riau. Pertama, adanya Kerjasama dengan SKPD. Dan kedua adalah masyarakat sebagai perantara dimana Dukungan dan bantuan dari masyarakat sangat diperlukan oleh pemerintah dan Badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terkait dengan kota layak anak.

c. Faktor – faktor penghambat Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau dalam pengembangan Provinsi Layak Anak di Provinsi Riau. Pertama, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Kedua, keterbatasan anggaran. Minimnya anggaran dari Pemerintah Provinsi menyebabkan dalam pelaksanaan program pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh tim gugus tugas pengembangan Dan terakhir masih kurangnya partisipasi masyarakat

2. Saran

Pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan terus melakukan upaya-upaya pencegahan dan penyelesaian terhadap kasus-kasus pelanggaran hak anak yang terjadi di Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku Yang Dibaca:

- Adi, Riyanto. 2004. *Metodologi penelitian social & hukum*, jakarta:Granit.
- Bastian, Indra. 2016. *Strategi Manajemen Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Bryson, M. John. 2005. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Budiarjo, Miriam. 2014. *Dasar-dasar kebijakan publik*, jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Dydiet Hardjito, *Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) hal 47-55
- Fuad, Anis. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Gulo, W, 2005. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta:Penerbit PT. Grasindo
- Nor Juliansyah. 2012. *Metodelogi Penelitian: Skripsi, Thesis, Disertai Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kharisma Putra Utama
- Soeroso, Hadiati Moerti. 2011. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sugiyono. 2005. *Memahami penelitian kualitatif*. Penerbit: Alfabet, Bandung.
- Westra, Patriata, dkk, 1989, *Ensiklopedia*

Admistrasi, (Jakarta: PT. Gunung agung)

Suwarno Muhammad, 2012. *Strategi Pemerintahan; Manajemen Organisasi Publik*. Jakarta : Penerbit Erlangga.

2. Artikel Ilmiah :

- Aristia, Nisa. Skripsi. 2017. Strategi Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan Korban Tindak Kekerasan Dikota Bandar Lampung.
- Arliman S, Darmini Roza Dan Laurensius. Jurnal. 2018. Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti Dan STIH Padang Tentang Peran Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak Di Indonesia. Volume 25 No 1 Januari 2018.
- Dosen Pendidikan 2, Preventif dan Represif
<https://www.dosenpendidikan.co.id/preventif-dan-represif/>, 2021
- Fithriyyah, Mustiqowati Ummul. Jurnal. 2017. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Tentang Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (Kla) Di Kota Pekanbaru. Jurnal Ilmial Ilmu Administrasi, Volume 9, Nomor 02, September 2017.
- Lentera Anak, 2019, Pendapat Blogger Tentang Kabupaten/ Kota Layak Anak, https://www.lenteraanak.org/master_content/archives/kabupaten_kota_layak_anak?V=Static, 2021
- Rachman, R. I. O. Febriannur. Implementasi kebijakan pusat

konseling anak dan remaja di surabaya. 2019

Rahmayuni, Sri Strategi. Skripsi. 2017. Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru Tahun 2014. JOM FISIP Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017.

RQ, 2019, Riau Raih Dua Penghargaan Pada Anugerah KLA Tahun 2019 Di Makassar <https://www.riau.go.id/home/skpd/2019/07/26/5069-riau-raih-dua-penghargaan-pada-anugerah-kla-tahun-2019-di-makassar>, 2021

Wardani, yurita kusuma. Jurnal. 2013. Strategi Dinas Sosial, Pemuda Dan Olahraga Kota Semarang (Upaya Pemberdayaan Kewirausahaan Berbasis Cluster).

Utarini, Idha. Skripsi. 2009. Strategi Dinas Kesejahteraan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana (DKRPP&KB) Dalam Mencegah Penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT).

3. Peraturan Dan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 23 Tahun 2002 (23/2002) Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah No.3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak

Peraturan Gubernur No.72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

4. Dokumen Lainnya :

Renstra (Rencana Strategi) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Riau Tahun 2014-2019.